



NOTA KESEPAHAMAN
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)
ANTARA
PT. BANK SYARIAH INDONESIA Tbk
DENGAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
TENTANG
PENYELENGGARAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI DAN PEMANFAATAN
LAYANAN PRODUK/JASA PERBANKAN

NOMOR : 002/043-4/8007A

NOMOR : 010/Un.10.0/R/HK.06.1/01/2022

Pada hari ini, Rabu tanggal Dua Belas bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, (12/01/2022) bertempat di Kota Semarang yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **PT BANK SYARIAH INDONESIA Tbk**, perseroan yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia berkedudukan di Jakarta Selatan, beralamat di Gedung The Tower Jl.Gatot Subroto No.27, Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh **Zen Assegaf** selaku Area Manager PT BANK SYARIAH INDONESIA Tbk Semarang Kota, bertindak sesuai jabatannya berdasarkan Surat Kuasa Direksi Nomor 2021/2665-SK/HC-BSI tanggal 1 Februari 2021 dan Surat Keputusan Direksi Nomor 01/081-KUA/DIR tanggal 1 Februari 2021 oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama serta mewakili PT BANK SYARIAH INDONESIA, selanjutnya disebut "**PIHAK PERTAMA**"
- II. **Prof. DR. Imam Taufiq, M.Ag**, Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, berdasarkan Kutipan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor B.II/3/22668 tanggal 23 Juli 2019 tentang pengangkatan Rektor UIN Walisongo, berwenang bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, berkedudukan di Jalan Prof Hamka Km.3, Tambakaji, Kec. Ngaliyan, Semarang 50185 dan selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**"

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing selanjutnya disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah badan usaha milik negara yang bergerak di bidang penyediaan jasa perbankan yang menyediakan jasa layanan perbankan termasuk namun tidak terbatas pada layanan dana dan kredit/pembiayaan konsumen.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah merupakan Perguruan Tinggi Negeri dibawah Kementerian Agama yang menjalankan fungsi pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
3. Bahwa **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan kerja sama di bidang Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat serta layanan produk dan jasa perbankan melalui fasilitas dan jaringan yang dimiliki oleh **PIHAK PERTAMA** dan berbagai kerja sama lainnya yang akan dikembangkan kemudian hari.

Selanjutnya dengan mempertimbangkan perihal tersebut di atas, Para Pihak sepakat untuk menandatangani Nota Kesepahaman tentang **Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Pemanfaatan Layanan Produk/Jasa Perbankan**, yang selanjutnya disebut "Nota Kesepahaman", dengan mempertimbangkan asas kemanfaatan bersama dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai acuan **PARA PIHAK** dalam melakukan kerja sama yang saling mendukung melalui kegiatan penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan penyediaan layanan produk dan jasa perbankan.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mewujudkan kerja sama dan sinergi yang saling menguntungkan **PARA PIHAK** dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi :

- a. Pendidikan;
- b. Penelitian;
- c. Pengabdian Masyarakat;
- d. Praktek Kerja Lapangan/Praktek Pengalaman Lapangan
- e. Layanan jasa Perbankan.
- f. Pemanfaatan Fasilitas Kredit/Pembiayaan Konsumer.
- g. Bantuan Pendidikan bagi Mahasiswa UIN Walisongo

Pasal 3 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama atau Memorandum of Agreement (MoA) yang secara keseluruhan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini
- (2) Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan kepentingan **PARA PIHAK** dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;
- (3) Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2 dapat dibentuk tim yang anggotanya terdiri dari **PARA PIHAK**.
- (4) Nota Kesepahaman ini tidak mengikat **PARA PIHAK** selama belum dituangkan dan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama

Pasal 4 JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini.
- (2) Masa berlaku Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.



- (3) Dengan berakhirnya atau diakhirinya Nota Kesepahaman ini tidak mengakibatkan berakhirnya Perjanjian yang telah ditandatangani berdasarkan Nota Kesepahaman ini

**Pasal 5
PEMBIAYAAN**

Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama.

**Pasal 6
ADDENDUM**

Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan secara tertulis dalam kesepakatan tambahan (*addendum*) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

**Pasal 7
PEMBERITAHUAN**

Seluruh pemberitahuan atau komunikasi lainnya berkenaan dengan Nota Kesepahaman ini harus dilakukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan dikirimkan melalui surat yang dikirimkan secara langsung melalui ekspedisi (jasa kurir) atau tidak langsung (surat/faksimili) kepada **PARA PIHAK** dengan alamat :

PIHAK PERTAMA

PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk.
Area Semarang Kota
Jl. MT. Haryono No. 655 A Semarang
Telepon : (024) 8317000
Faksimili : (024) 8313041

PIHAK KEDUA

Universitas Islam Negeri Semarang
Bagian Kerjasama, Kelembagaan dan Humas
Jalan Prof Hamka Km.3, Tambakaji, Ngaliyan, Kota Semarang
Telepon : (024) 7604554
Faksimili : (024) 7601293



**Pasal 8
PENUTUP**

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat sebagai dasar **PARA PIHAK** untuk membuat Perjanjian Kerja sama. Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KEDUA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
WALISONGO SEMARANG
REKTOR**



PROF. DR. IMAM TAUFIQ, M.Ag

**PIHAK PERTAMA
PT. BANK SYARIAH INDONESIA TBK
AREA SEMARANG KOTA
AREA MANAGER**



ZEN ASSEGAF